

usaha. Sehingga produk yang dikerjakan tidak dapat mencapai target yang diinginkannya.

Kurangnya modal usaha bagi para pelaku usaha diakui sebagai permasalahan yang perlu diperhatikan. Permasalahan ini berdampak terhadap kehidupan masyarakat, seperti kemiskinan dan pengangguran yang semakin banyak di Negara Indonesia saat ini. Oleh karena itu dampak dari permasalahan ekonomi ini perlu untuk diadakannya penanggulangan yang tepat. Sebagai umat Islam alangkah lebih baiknya saling membantu kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk biaya-biaya kehidupannya. Sebagaimana termaktub dalam Surat *Al-Ma'idah* ayat 2 Allah berfirman;

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (*Al-Ma'idah*: 2)¹

Ayat ini merupakan salah satu perintah bagi umat Islam untuk saling tolong menolong sesama makhluk sosial. Maka salah satunya adalah diperintahkan juga kepada umat muslim untuk tolong menolong dalam bentuk pinjaman atau menghutangi kepada orang yang membutuhkan dengan memberikan dana seperti modal usaha. Hal seperti ini maka baik bagi dirimu.

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2002), 106.

Bantuan modal usaha berfungsi sebagai pengantar pokok dalam dunia wirausaha dan sebagai salah satu langkah awal demi berkembangnya suatu usaha. Lembaga Amil Zakat Nasional yang memiliki program bantuan modal usaha kepada masyarakat menengah kebawah salah satunya adalah Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya. Yayasan Dana Sosial Al Falah adalah sebuah lembaga pendayagunaan dana yang amanah dan profesional, yang menjadikan sebagai lembaga pengelola Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) terpercaya di Indonesia.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 12.

³ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 25.

Program usaha kecil pada KUM yang telah dijalankan Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya memiliki bidang usaha yang bermacam-macam. Sebelum diberikan bantuan berupa modal usaha untuk mengembangkan usahanya tersebut, anggota KUM terlebih dahulu diberikan pembinaan untuk bekal menghadapi usaha yang lebih terorganisir. Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk melatih para calon anggota KUM dalam meyakinkan usaha yang akan dikembangkannya kembali dengan pengawasan dan pembinaan dari pihak Yayasan Dana Sosial Al Falah. Sebuah bantuan yang bersifat peminjaman dana dari Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya untuk kebutuhan dalam mengembangkan usahanya mendapat perhatian positif dari masyarakat. Pinjaman dengan menerapkan sistem angsuran dalam pelunasan pinjamannya merupakan salah satu upaya untuk memperkecil jumlah

[illegible]

Dalam penyaluran bantuan dana sosial untuk usaha kecil, lebih diutamakan kepada masyarakat menengah kebawah yang memang sebelumnya sudah memiliki kegiatan usaha, namun tergolong pada kelompok masyarakat yang susah dalam mengatasi persaingan ekonomi dikarenakan modal yang kurang atau adanya sarana usaha yang sudah tidak layak pakai, sehingga memiliki kendala dalam perkembangan bisnisnya. Permasalahan tersebut sering muncul dalam kegiatan para pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal usaha.

Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya telah menghimpun beberapa dana dari para donatur. Donasi yang dihimpun oleh yayasan ini diantaranya, dana zakat, infaq, dan sadaqah. Dana-dana yang telah dihimpun oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah digunakan untuk membantu masyarakat kelas menengah kebawah yang membutuhkan bantuan modal usaha. Dana sosial tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam berbagai

[illegible]

Usaha pengembangan program usaha kecil pada KUM sampai saat ini masih dipertahankan dan terus dikembangkan. Berbagai macam cara yang telah diberikan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah membawa keberhasilan bagi para anggota KUM. Salah satunya yakni pelunasan dana sosial yang telah dipinjamkan kepada para anggota KUM dengan menggunakan sistem angsuran, yang bertujuan untuk meringankan para anggota tersebut dalam proses pengembangan usahanya. Pelunasan hutang tersebut disertai dengan pemberian infaq sukarela yang telah disepakati bersama untuk menerapkan sistem *tanggung renteng* untuk membantu anggota KUM yang tidak bisa melunasi hutangnya.

Dengan demikian penelitian ini mencoba untuk menganalisis sejauh mana mekanisme angsuran usaha kecil dengan infaq sukarela pada bantuan KUM di Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya dalam Bidang Kemanusiaan, sebagai solusi untuk ikut memikirkan kondisi perekonomian masyarakat miskin. Disamping itu dengan penelitian ini penulis akan mengkaji tentang dasar hukum Islam mengenai mekanisme angsuran usaha kecil dengan infaq sukarela pada bantuan KUM di Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya.

[illegible]

1. Bagaimana Mekanisme Angsuran Usaha Kecil dengan infaq sukarela pada Bantuan Kelompok Usaha Mandiri di Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Angsuran Usaha Kecil dengan infaq sukarela pada Bantuan Kelompok Usaha Mandiri di Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya?

3. Mohammad Hamza, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, Prespektif pada Kiai Setempat tentang Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Studi Hukum Islam). penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis, dengan menggunakan pola pikir induktif. Menyimpulkan bahwa kiai Achmad Nahrowi Shodiq dan Ustad Zaenal Abidin memperbolehkan pinjaman dana bergulir, dengan alasan *masalahatnya* lebih banyak dari pada *madharatnya*. Sedangkan KH. Abdullah tidak memperbolehkan dengan alasan praktek simpan pinjam dana bergulir tersebut termasuk riba karena adanya penambahan harta dalam pengembalian utang (pinjaman). Perspektif tersebut berbeda dengan perspektif beberapa *fuqaha* kontemporer, di antaranya Ahmad Hasan, Organisasi Islam Nahdhatul Ulama' Indonesia, Abdul Hamid Hakim, Syafruddin Prawiranegara,

[illegible]

4. Aminatus Suhrur, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013, Analisis *Sadd Az-zari'ah* terhadap Penggunaan Dana Sosial Sebagai Ganti Denda pada Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik. Metode penelitian yang digunakan oleh Aminatus Suhrur yaitu metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yang kemudian dianalisis menggunakan *Sadd Az-zari'ah*. Dalam skripsi ini membahas mengenai dana sosial bahwa dalam teori *Sadd Az-zari'ah* penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran ini seharusnya dihentikan saja, karena menimbulkan banyak kemadharatan, di antaranya yaitu kebangkrutan.¹⁰

⁹Mohammad Hamza, “Prespektif pada Kiai Setempat tentang Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Studi Hukum Islam)”,(Skripsi--IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2011), 99-100.

1. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme angsuran usaha kecil dengan infaq sukarela pada bantuan kelompok usaha mandiri di Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme angsuran usaha kecil dengan infaq sukarela pada bantuan kelompok usaha mandiri di Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna dan bermanfaat, diantaranya sebagai berikut:

- [illegible]

b. Hasil dari penelitian, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa mengenai hubungan antara teori dan penerapannya. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan bekal bagi mahasiswa untuk terjun dalam masyarakat nantinya.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan tentang pelunasan pinjaman dana sosial dengan sistem angsuran bersamaan dengan pembayaran infaq sukarela dalam literatur kepustakaan dibidang studi ilmu hukum Islam khususnya bagi Fakultas Syariah dan Hukum.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional, penulis akan memaparkan maksud dari judul skripsi tersebut. Supaya lebih mempermudah, memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah didalamnya, diantaranya tersebut adalah

Hukum Islam :peraturan-peraturan dan ketentuan hukum berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits khususnya tentang Qardhul Hasan.

Angsuran usaha kecil : angsuran usaha kecil adalah sebuah bentuk pembayaran atau pelunasan pinjaman atas bantuan modal usaha kecil berupa uang,

Bantuan kelompok usaha mandiri: bantuan Kelompok Usaha Mandiri adalah bantuan berupa pinjaman dana sosial untuk masyarakat umum yang masih berpenghasilan menengah kebawah untuk mencapai kemandirian sesuai target yang ditentukan. Sedangkan kelompok usaha mandiri adalah sebuah perkumpulan yang sengaja dibentuk oleh para penerima bantuan usaha kecil untuk mengembangkan kembali usaha yang telah dijalankan, dengan cara menerima bantuan yang akan diberikan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah.

1. Jenis penelitian

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Remaja Rosda karya, 1990), 4.

2. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah pihak yang terkait yaitu Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya.

3. Data yang dikumpulkan

- a. Kelembagaan dan struktur Yayasan Dana Sosial AlFalalah Surabaya.
- b. Program bantuan kelompok usaha mandiri Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya.
- c. Mekanisme angsuran usaha kecil pada kelompok usaha mandiri Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya.

4. Sumber data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.¹² Sumber data primer yang diperoleh penulis yaitu keterangan dari karyawan atau manajer terkait mekanisme angsuran usaha kecil dengan infaq sukarela pada bantuan KUM di Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari atau berasal dari bahan kepustakaan.¹³ Sumber data sekunder yang diperoleh penulis yaitu dari literatur yang

¹²P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004),87.

¹³ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal, 2012), 88.

dan menyusun ke dalam pola, serta memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, kemudian langkah selanjutnya membuat kesimpulan yang mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁹

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua Qardhul Hasan Menurut Hukum Islam, bagian ini berisikan tentang landasan teori mengenai pinjaman dana sosial yang menggunakan skema Qardhul Hasan dalam hukum Islam yang menyangkut pengertian Qardhul Hasan, dasar hukum, syarat, rukun, manfaat, hikmah dan skema Qardhul Hasan.

Bab ketiga Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya, bagian ini berisikan tentang profil dari Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya. Profil tersebut diantaranya adalah latar belakang berdirinya Yayasan Dana Sosial Al Falah, sejarah, visi dan misi, struktur kepengurusan, Program-program Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya, Program Bantuan Kelompok Usaha Mandiri, sasaran Program Bantuan Kelompok Usaha Mandiri, prosedur peminjaman modal usaha kecil, mekanisme angsuran usaha kecil dengan infaq sukarela pada bantuan kelompok usaha mandiri di Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya.

Bab keempat, Analisis terhadap Temuan di Lapangan. Bagian ini berisikan tentang analisis hukum Islam tentang mekanisme angsuran usaha kecil dengan infaq sukarela pada bantuan kelompok usaha mandiri di Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya.

Bab kelima, Penutup. Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan yang dimaksud sebagai jawaban langsung dari permasalahan, sedangkan saran untuk dilakukan pada penelitian selanjutnya.